



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 14 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LHOKEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Wali Kota .
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;

16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota di tetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Lhokseumawe di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. pelaksanaan tugas, penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- f. penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- g. penyusunan rencana kerja (renja) dan kebutuhan anggaran Badan Lingkungan Hidup Dan Kebersihan;
- h. pengelolaan sistem informasi dan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- i. pengkoordinasian kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait lainnya di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- j. penyusunan laporan keuangan dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- l. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- m. penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pengawasan terhadap kebersihan, jaringan sanitasi, penataan pertamanan kota, penghijauan kota serta pengawasan lingkungan hidup;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah;
- o. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan;
- p. pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- q. penyiapan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- r. pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- s. pelaksanaan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. pelaksanaan tugas, penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- e. pembinaan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- f. penyusunan rencana kerja (renja) dan kebutuhan anggaran BLHK;
- g. pengkoordinasian kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan SKPD dan instansi terkait lainnya di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- h. penyusunan laporan keuangan dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban BLHK;
- i. penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pengawasan terhadap kebersihan, jaringan sanitasi, penataan pertamanan kota, penghijauan kota serta pengawasan lingkungan hidup;

- j. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan;
- k. pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- l. penyiapan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- m. pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- n. pelaksanaan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
- b. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian dan keuangan;
- c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
- d. pengendalian pelaksanaan bina program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. pengkoordinasian DUK dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
- g. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- i. penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBK di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
- j. penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
- k. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;

1. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan dan penyusunan anggaran dan di bidang bina program, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang kebersihan dan sanitasi serta dalam bidang pengelolaan air limbah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis dan koordinasi dalam bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program kerja dalam Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan bahan petunjuk teknis di Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. penyiapan bahan-bahan pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dan pihak ketiga lainnya dalam bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis dan koordinasi dalam bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- b. penyipapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program kerja dalam bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- c. penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- d. penyiapan bahan-bahan pengelolaan, penganalisaan data dan informasi di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penerbitan dan pemasangan spanduk, billboard, poster dan sejenisnya serta penataan taman dan jalur/kawasan hijau dan hutan kota;
- f. pengkoordinasian pengawasan secara rutin terhadap kondisi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- g. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dan pihak ketiga lainnya dalam bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. penerapan standar pelayanan minimal di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. penyiapan bahan-bahan pembinaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian Teknis AMDAL, melakukan pengolahan/analisis data, pengelolaan laboratorium lingkungan dan uji parameter lingkungan di laboratorium evaluasi data, peningkatan teknis pengelolaan limbah dan sistem pendaur ulangan limbah (padat, cair dan gas);

- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian teknis AMDAL, baik dengan bidang-bidang dan instansi terkait lainnya berkaitan dengan pencegahan dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan SDM, pegawai dan non pegawai melalui pendidikan dan latihan dalam lingkungan hidup;
- h. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengkajian, pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup;
- i. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemulihan;
- j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemulihan terhadap kualitas lingkungan hidup;
- k. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris;
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota .
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Wali Kota.

- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 14 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H
Pj WALI KOTA LHOKEUMAWE,



Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H



BERITA KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHKSEUMAWE
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA LHKSEUMAWE

